UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

I

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBAGYO & LUTHFI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ruko Sentral Jenggolo Blok C – 8 Jl. Jenggolo No. 9 – Pucang Sidoarjo – 61219
Phone : +62(0)318959434, 8959435 Fax :+62(0)318957426
License No : KEP-201/KM-5/2005

Nomor: 24/16.KPT.SL

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta per tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami 24/16.GA.SL pada tanggal 24 November 2017.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.
Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas kepatuhan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan, yang selanjutnya kami uraikan dalam **Lampiran A**. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

SUBAGYO & LUTHFI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ruko Sentral Jenggolo Blok C – 8 Jl. Jenggolo No. 9 – Pucang Sidoarjo – 61219
Phone : +62(0)318959434, 8959435 Fax :+62(0)318957426
License No : KEP-201/KM-5/2005

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari BLU Universitas Negeri Jakarta lebih lanjut. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Pemimpin BLU. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUBAGYO & LUTHFI

Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA
NRAP AP.0817
IAPI 511
24 November 2017

LAMPIRAN A

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Pedoman dan Landasan Hukum yang Digunakan

Pedoman dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan Universitas Negeri Jakarta untuk tahun buku 2015 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Umum (penganggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan)
   a) Undang-undang:
      - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
      - Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
      - Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
      - Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
      - Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
   b) Peraturan Pemerintah:
      - Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
      - Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
      - Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
      - Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
      - Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
   c) Peraturan Menteri Keuangan:
      - Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar
      - Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
      - Nomor 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
      - Nomor 214 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.

d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan:
   - Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
   - Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
   - Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
   - Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
   - Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

2. Terkait dengan Pengelolaan Kas
   a) Undang-undang
      Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
   b) Peraturan Pemerintah
      - Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP.
      - Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP.
   c) Peraturan Menteri Keuangan
      - Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
      - Nomor 218 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik BUN Menteri Keuangan.
      - Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
      - Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
      - Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
   d) Peraturan Dirjen Perbendaharaan
      - Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
      - Nomor 62 Tahun 2009 tentang Laporan Akrual Bendahara.

- Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

3. Terkait dengan Pengelolaan Piutang
   a) Peraturan Pemerintah
      - Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
   b) Peraturan Menteri Keuangan
      - Nomor 230 Tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang BLU.
      - Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara / Lembaga dan Bendahara Umum Negara
   c) Peraturan Dirjen Perbendaharaan
      - Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
      - Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang PNBP Kementerian / Lembaga.

4. Terkait dengan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
   a) Peraturan Pemerintah
      - Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
      - Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
   b) Peraturan Presiden
      - Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
      - Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
      - Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
      - Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c) Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
- Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

II. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan

a. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan)

Sesuai dengan peraturan yang terkait penganggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan, bahwa BLU harus menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dan Laporan Keuangan. BLU telah menyusun RBA tahun 2015 yang disetujui oleh Rektor per tanggal 28 Oktober 2014. RBA telah disusun dengan persetujuan tiga orang Dewan Pengawas berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, tidak ditemukan ketidakpatuhan dalam proses penganggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan. RBA BLU telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pegawas sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Pengelolaan Kas

Sesuai dengan peraturan yang terkait pengelolaan kas, bahwa BLU harus melakukan pengelolaan kas sesuai Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Menteri /Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas

II

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

SUBAGYO & LUTHFI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ruko Sentral Jenggolo Blok C – 8 Jl. Jenggolo No. 9 – Pucang Sidoarjo – 61219
Phone : +62(0)318959434, 8959435 Fax :+62(0)318957426
License No : KEP-201/KM-5/2005

Nomor: 24/16.IC.SL

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka
Jakarta 13220

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta per tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami 24/16.GA.SL pada tanggal 24 November 2017.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanakan audit kami atas laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.

Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi

SUBAGYO & LUTHFI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ruko Sentral Jenggolo Blok C – 8 Jl. Jenggolo No. 9 – Pucang Sidoarjo – 61219
Phone : +62(0)318959434, 8959435 Fax :+62(0)318957426
License No : KEP-201/KM-5/2005

yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini :

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Prosedur pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi;
5. Pemantauan pengendalian intern.

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan, yang di dalamnya desain dan operasi dari satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif lebih rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Kami mencatat bahwa ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya serta saran perbaikannya yang kami sajikan pada **lampiran B**.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SUBAGYO & LUTHFI

Luthfi Mohammad, Ak, CA, CPA
NRAP AP.0817
IAPI 511
24 November 2017

LAMPIRAN B

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

I. Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Sistem Pengenalian Intern

a. Fungsi Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Fungsi Dewan Pengawas
Sementara Satuan Pengawasan Internal sebagai Pemeriksa Intern BLU, mempunyai peran penting dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini penting bagi Pemimpin BLU dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good government governance*).

Berdasarkan evaluasi dokumen Dewan Pengawas dan wawancara, kami belum memperoleh bukti bahwa Dewan Pengawas telah dibentuk berdasarkan SK Mendiknas RI Nomor 156/P/2012 tentang Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan oleh Badan Layanan Umum.

Sementera berdasarkan evaluasi dan wawancara kami, Satuan Pengawasan Intern (SPI) sudah cukup efektif, namun kami belum memperoleh SK Pengangkatan SPI tahun 2015. Dan juga kinerja SPI perlu terus ditingkatkan terutama pada aspek pendampingan proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik negara.

Berikut ilustrasi program kerja SPI dan realisasi program kegiatan 2015:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pelatihan Calon Auditor SPI dalam Rangka rekrutmen Auditor SPI	Tidak Berjalan
2	Pengiriman SDM SPI untuk mengikuti Pelatihan Audit Dasar Tingkat I dan II	Berjalan
3	Pengiriman SDM SPI untuk mengikuti Pelatihan Certified Internal Audit	Tidak Berjalan
4	Workshop penyusunan perangkat audit bidang sarpras, akademik, keuangan	Berjalan
5	Pelaksanaan Lokakarya tentang Review RKA-KL untuk Auditor SPI	Tidak Berjalan
6	Pelaksanaan Lokakarya tentang Dokumentasi	Tidak Berjalan

tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam menyimpan obat-obatan maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan persediaan dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, ditemukan perbedaan jumlah antara hasil stock opname pada tanggal 15 November 2017 dengan catatan Universitas, yaitu :

Kantor Rektorat				
No	**Persediaan**	**Hasil Fisik**	**Catatan Klien**	**Selisih**
1	Digital Clamp Meter	0	2	-2
2	Bor Impact Portable Beteray	0	2	-2
3	Kontraktor Scnelder LCD15DF4 3 Fhase 200A	0	2	-2
4	Clamp Meter Kyoristsu 2055, AC/DC Volt	0	2	-2
5	Toner HP 55A	8	16	-8
6	Tinta Foto Copy Fuji Xerox Sharp AR 5320	0	6	-6
7	Toner HP Laser Jet 53A	11	13	-2
8	Tempat Sampah Beroda (kapasitas 240 liter)	0	1	-1
9	Toner HP Laser Jet 49A	25	26	-1
10	Tinta HP Q2612 (12A)	11	15	-4
11	Toner HP Laser Jet 83A	4	6	-2

Dampak

Selisih antara pencatatan Universitas Negeri Jakarta dan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor dengan pengelola SIMAK-BMN disebabkan karena kurang tertibnya prosedur permintaan barang habis pakai yang ada di Universitas. Hal ini juga berpotensi meningkatnya kerugian, baik yang tidak disengaja atau dimanfaatkan oleh oknum secara sengaja atas penatausahaan persediaan.

Saran

Atas kondisi tersebut, kami menyarankan untuk terus melakukan koordinasi internal dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif, melakukan rekonsiliasi dan koordinasi internal atas aktivitas stock opname rutin di lingkungan unit kerja Universitas Negeri Jakarta. Jika diperlukan kegiatan stock opname dimasukkan dalam aktivitas kinerja petugas persediaan ataupun operator Sistem Akuntansi Persediaan, dan masuk dalam perhitungan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Tanggapan

Pada Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai hal/kegiatan yang terdapat pada unit Sub bagian Inventarisasi dan penghapusan untuk menertibkan pengadminsitrasian dan pelayanan, BLU UNJ akan menindak lanjuti terkait SOP (terlampir) tersebut untuk disampaikan ke Kementerian Ristek dan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.

e. Barang Milik Negara

Pengendalian intern Barang Milik Negara bertujuan melindungi Barang Milik Negara dan agar informasi mengenai Barang Milik Negara lebih dapat dipercaya. Pengendalian intern Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, kelalaian di dalam pengelolaan Barang Milik Negara maupun tindakan menyimpang lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu membuat suatu kegiatan ataupun transaksi dapat terkendali sehingga kesalahan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pengelolaan aset tetap dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, ditemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Temuan 1

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pengelola BMN pada unit kerja terkait, terdapat aset tetap yang tidak memiliki label kode/nomor yang melekat/tertempel pada aset tetap tersebut, beberapa diantaranya:

Kantor Rektorat

No.	Nama Aset Tetap	Jumlah
1.	Meja tamu balabio recta special clear glossy	2 Unit
2.	Meja tamu sudut balabio special clear glossy.	2 Unit

Dampak 1

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian internal di bidang pengelolaan aset tetap sehingga berpotensi munculnya fraud dan hilangnya aset tetap karena aset tetap tetap tidak memiliki label kode/nomor yang melekat/tertempel pada aset tetap tersebut.